



P E N E T A P A N

Nomor : 285/PDT.G/2019/PN/Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 09-05-2019 Nomor : 285/PDT.G/2019/PN.Jkt Utr, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Kami selaku Hakim, tertanggal 10-05-2019 Nomor : 285/PDT.G/2018/PN.Jkt Utr, tentang penentuan hari sidang ;
3. Surat gugatan tertanggal 08 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09-05- 2018 tercatat di Register Nomor : 285PDT.G/2019/PN.Jkt Utr, dalam perkara gugatan yang diajukan oleh : PT.TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY yang diwakili Rony Tedy selaku Direktur dan HENKY TEDY selaku Komisaris, Penggugat melawan PT.Tirta Amarta dkk, Para Tergugat ;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, ABDUL BASIT, SH,dkk Advokat & Legat Consultant Jl.TB.Simatupang No.18-C Lt.12 Jakarta Selatan Kuasa Para Penggugat mencabut gugatan dengan surat tanggal 28 September 2019 ;

Menimbang bahwa , pemeriksaan perkara a quo , sudah sampai tahap bukti surat penggugat, dan atas pencabutan gugatan itu disetujui secara tertulis pihak lawan yang ada hadir dipersidangan yaitu TERGUGAT II dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Kuasa Penggugat ;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor :285/PDT.G/2019/PN.Jkt Utr ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.827.000 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;



Demikianlah ditetapkan di Jakarta, pada hari : Rabu Tanggal 16 Oktober 2019.-

Ketua Majelis tersebut,

Biaya – biaya :

PNBP	Rp.	30.000
A T K	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	12.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	1.650.000
PNBP Panggilan P.	Rp.	10.000
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000
PNPB Panggilan T.	Rp.	30.000,-

Didik Wuryanto,SH.MHum. -

Jumlah Rp1.827.000,-